



PUTUSAN

Nomor 278 /Pdt.G/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SETIYAWAN, berkedudukan dan beralamat di Pondok Blimbing Indah G2/5, RT/RW 005/011, Kelurahan/Desa Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Anthonius Adhi Soedibyo, S.H., M. Hum., Michael Sugijanto, B.A., S.H., M.H., CLA., dan Yuvina Ariestanti, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum di Firma Hukum ANSUGI LAW Attorneys & Counselors at Law, berkantor di Jalan Tegalsari Nomor 33, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. Cq. Kantor Cabang Malang**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Merdeka Timur Nomor 4, Kota Malang, Jawa Timur, diwakili oleh Fransiska Oei Lan Siem, S.H. dan Pandji Pratama, dalam hal ini keduanya bertindak dalam Jabatannya mewakili Direksi, dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama PT. BANK CIMB NIAGA Tbk., berdasarkan Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor AHU-AH.01.09-0048714, tanggal 29 Agustus 2022, berdasarkan Akta Notaris Nomor 69 Tanggal 26 Agustus 2022, yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.KN., berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sri Muga Artiningrum, S.E., dkk., Karyawan PT. Bank CIMB Niaga Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 426/Ska/DIR/XII/2023, tanggal 4 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **PT. Oke Asset Indonesia**, berkedudukan dan beralamat di Gedung Bank Oke Indonesia, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 12, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **Otoritas Jasa Keuangan cq Otoritas Jasa Keuangan Kantor Malang**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 109-111, Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, diwakili oleh Mahendra Siregar, dalam Jabatannya sebagai Ketua

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Mlg



Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, beralamat di Gedung Sumitrio Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta 10710, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Suharjo dkk., Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, beralamat di Gedung Sumitrio Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

4. **Putu Witarini Pande, S.H., M.Kn.**, Notaris dan PPAT di Kabupaten Badung, beralamat di Jalan Tibung Sari Nomor 52A, Dalung, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
5. **Herdimansyah Chaidirsyah, S.H.**, Notaris dan PPAT di Jakarta, beralamat di Jalan Pelepah Elok I Blok QA 2 Nomor 12, RT/RW 1/6, Kelapa Gading Barat., Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;
6. **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Badung**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;
7. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Gedung Keuangan Negara I, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I Ketut Arimbawa, S.E., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-59/WKN.14/2023, tanggal 27 November 2023. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 1 November 2023, dalam Register Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POSITA:

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Debitur pada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. Kantor Cabang Basuki Rahmat Kota Malang *in casu* TERGUGAT I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini telah menerima fasilitas kredit berupa Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan telah menandatangani:

- (1) Perjanjian Kredit Nomor 024/PK/SME-ME/MLG/2016 tertanggal 27 September 2016, yang jatuh temponya pada 27 September 2017;
- (2) Perubahan Perjanjian Kredit ke-1 tertanggal 18 September 2017, yang jatuh temponya pada 27 September 2018;
- (3) Perubahan Perjanjian Kredit ke-2 tertanggal 27 September 2018, yang jatuh temponya pada 27 September 2019;
- (4) Perubahan Perjanjian Kredit ke-3 tertanggal 26 September 2019, yang jatuh temponya pada 27 September 2020;
- (5) Perubahan Perjanjian Kredit ke-4 tertanggal 21 September 2020, yang jatuh temponya pada 27 September 2021;
- (6) Perubahan Perjanjian Kredit ke-5 tertanggal 27 Agustus 2021, yang jatuh temponya pada 27 September 2022; [vide bukti P-1]

Terhadap perjanjian – perjanjian tersebut diatas pihak PENGUGAT diwajibkan melakukan pembayaran angsuran bunga setiap bulannya dan membayar utang pokok pada saat jatuh tempo perjanjian;

2. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit *a quo* beserta perubahan-perubahannya diatas, PENGUGAT telah menyerahkan 2 (dua) bidang tanah sebagai jaminan kepada TERGUGAT I, yakni:

- (1) Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2401 atas nama Setiyawan, yang terletak di Kabupaten Badung, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Provinsi Bali, seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.04.04.06545, dengan nilai pertanggungan Rp. 6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
- (2) Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 808 atas nama Setiyawan, yang terletak di Kabupaten Badung, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Provinsi Bali, seluas 500 m² (lima ratus meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.04.04.05447, dengan nilai pertanggungan Rp. 6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah); [vide bukti P-2]

3. Bahwa terhadap tanah dan bangunan tersebut diatas, oleh TERGUGAT I telah dibebani Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT IV dan dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor No. 198/2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 199/2016 yang keduanya dibuat di hadapan Putu Witarini Pande, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah (PPAT) di Kabupaten Badung *in casu* TURUT TERGUGAT II tertanggal 26 Oktober 2016; [vide bukti P-3]

4. Bahwa pada Februari 2022, PENGUGAT selaku pengusaha yang bergerak di bidang usaha perhotelan dan pariwisata pernah berstatus sebagai Debitur dengan kualitas kredit macet sebagai dampak dari adanya pandemi COVID-19, namun pada Juni 2022 seluruh tunggakan termasuk bunga dan denda telah dibayarkan sehingga sudah sewajarnya kualitas kredit PENGUGAT menjadi kredit lancar, karena setelah pelunasan tersebut pihak PENGUGAT terus-menerus lancar pembayaran bunga setiap bulannya sampai jatuh tempo pada tanggal 27 September 2022; [vide bukti P-4]
5. Bahwa pihak PENGUGAT setelah melakukan pelunasan tersebut diatas, berencana akan mengalihkan kredit yang dimilikinya ke bank lain sebagai bentuk antisipasi dalam hal TERGUGAT I menolak untuk memperpanjang fasilitas kredit yang diberikan kepada PENGUGAT, mengingat terhadap fasilitas kredit yang diperoleh PENGUGAT telah diperpanjang berulang kali, namun pada perpanjangan yang ke-5 pihak PENGUGAT sempat mengalami kendala pembayaran bunga selama beberapa bulan;
6. Bahwa alangkah kagetnya pihak PENGUGAT ketika mendapatkan informasi dari Sdr. ANDRE selaku bagian *Quality Asset* pada bank TERGUGAT I, yakni pihak yang selalu melakukan korespondensi dengan PENGUGAT perihal pembayaran bunga yang sempat tertunggak, dimana PENGUGAT diinformasikan jika status kualitas kreditnya tetap berada pada tingkat Kol-5 (Macet) meskipun PENGUGAT telah melunasi seluruh tunggakan bunga dan denda sebagaimana dimaksud dalam angka 4 posita;
7. Bahwa jatuh tempo dari perjanjian kredit antara pihak PENGUGAT dengan TERGUGAT I jatuh pada tanggal 27 September 2022. Namun mendekati tanggal jatuh tempo tersebut, pihak PENGUGAT tidak kunjung mendapat kabar apapun dari pihak TERGUGAT I mengenai perpanjangan fasilitas kreditnya. Oleh karenanya, pihak PENGUGAT berinisiatif untuk menghubungi perwakilan TERGUGAT I, yakni Sdr. SUKASNO, yang pada saat itu menjabat sebagai **Business Head** Bank CIMB Niaga untuk menanyakan perihal perpanjangan perjanjian kredit; [vide bukti P-5]
8. Bahwa terhadap inisiatif tersebut, Sdr. SUKASNO baru memberikan jawaban pada tanggal 19 Oktober 2022 [vide bukti P-6], yang pada pokoknya mengarahkan PENGUGAT untuk melakukan pemindahbukuan dana ke dalam rekening penampungan/rekening

Hal. 4 dari 49 hal. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Mlg



escrow milik TERGUGAT I dengan skema pembayaran yang berbeda dan bernilai lebih besar dari perjanjian sebelumnya, yakni pembayaran (1) pinjaman pokok dan (2) bunga atas Perjanjian Kredit Nomor 024/PK/SME-ME/MLG/2016 tertanggal 27 September 2016, dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran pinjaman pokok = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Pembayaran Bunga = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Total = Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

9. Bahwa atas arahan dari Sdr. SUKASNO dan juga Sdr. ANDRE yang saat itu bertugas di bagian *recovery* Bank CIMB Niaga [vide Bukti P-6], PENGGUGAT melakukan pembayaran ke rekening escrow milik TERGUGAT I secara rutin dengan akumulasi senilai Rp. 1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran bulan Oktober 2022 hingga Agustus 2023 [vide bukti P-7], dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bulan Oktober 2022 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2022;
- b. Bulan November 2022 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 18 November 2022;
- c. Bulan Desember 2022 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 16 Desember 2022;
- d. Bulan Januari 2023 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Januari 2023;
- e. Bulan Februari 2023 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 Februari 2023;
- f. Bulan Maret 2023 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Maret 2023;
- g. Bulan April 2023 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 April 2023;
- h. Bulan Mei 2023 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Mei 2023;
- i. Bulan Juni 2023 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 Juni 2023; dan
- j. Bulan Juli 2023 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Juli 2023;
- k. Bulan Agustus 2023 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 29 Agustus 2023;



10. Bahwa sejak dilakukannya pemindahbukuan ke rekening escrow milik pihak TERGUGAT I, pihak PENGGUGAT selalu menginformasikan dan melampirkan bukti setor setiap bulannya kepada Sdr. SUKASNO dan Sdr. ANDRE, sekaligus mempertanyakan kejelasan status perjanjian kredit antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I; [vide bukti P-8]
11. Bahwa pada 19 Juni 2023, PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah menandatangani perjanjian perubahan ke-6 yang memperpanjang fasilitas kredit dari perjanjian sebelumnya dengan judul perjanjian "Perubahan Ke-5 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 024/PK/SME-ME/MLG/2016 tanggal 27 September 2016 [vide bukti P-9], yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:
- (1) Melakukan alokasi seluruh Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) menjadi Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus (PTK);
 - (2) Melakukan penutupan Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebelumnya;
 - (3) Menyatakan jatuh tempo atas Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) tetap mengacu pada jatuh tempo fasilitas kredit sebelumnya;
 - (4) Mengubah ketentuan khusus pada perjanjian kredit;
12. Bahwa ternyata perjanjian perubahan ke-6 tersebut yang dituangkan dalam perjanjian Perubahan Ke-5 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 024/PK/SME-ME/MLG/2016 tanggal 27 September 2016 [vide bukti P-9], terdapat cacat formil sehubungan dengan:
- (1) **Kesalahan pada penulisan judul perjanjian kredit**, yang seharusnya berjudul "Perubahan Ke-6 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 024/PK/SME-ME/MLG/2016", namun tertulis "Perubahahan Ke-5 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 024/PK/SME-ME/MLG/2016 tanggal 27 September 2016" ;
 - (2) **Kesalahan tenor**, yakni perjanjian kredit aquo jatuh temponya pada 27 September 2023, namun yang tertulis jatuh temponya tertanggal 27 September 2021 yang menyebabkan tidak jelasnya kapan perjanjian tersebut berakhir; dan
 - (3) **Addendum perjanjian aquo mengacu pada perjanjian yang telah berakhir**, yaitu mengacu pada perjanjian Perubahan Ke-4 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 024/PK/SME-ME/MLG/2016 tanggal 27 September 2016.
- Sehubungan dengan kesalahan tersebut, PENGGUGAT telah menginformasikannya kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT I melalui perwakilannya telah menemui pihak PENGGUGAT untuk melakukan



perbaikan atas kesalahan tersebut [vide bukti P-10]. Namun, perwakilan dari TERGUGAT I tersebut tidak membawa berkas yang telah diperbaiki, sehingga pihak TERGUGAT I menjadwalkan untuk dilakukannya pertemuan kembali.

Akan tetapi, hingga saat ini PENGGUGAT tidak pernah memperoleh konfirmasi maupun kejelasan dari TERGUGAT I perihal addendum dari perjanjian *aquo*, padahal **PENGGUGAT** berdasarkan itikad baiknya **tetap melakukan kewajibannya** sebagaimana dimaksud dalam posita angka 9;

13. Bahwa karena PENGGUGAT tidak kunjung mendapat kejelasan dari pihak TERGUGAT I perihal kejelasan status kredit maupun addendum perjanjian kredit, maka pada 5 Juli 2023, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya mengirimkan Surat Permohonan Klarifikasi / Undangan No. SK-229/STY/SK/VII/2023 kepada TERGUGAT I [vide bukti P-11], yang pada pokoknya meminta agar para pihak dapat bertemu untuk mencari solusi sehubungan dengan ketidakjelasan atas status kredit PENGGUGAT, namun pihak TERGUGAT I menanggapi permohonan tersebut via telepon dengan ajakan pertemuan melalui aplikasi *Zoom Meeting* yang mana ajakan tersebut ditolak PENGGUGAT karena pihak PENGGUGAT ingin bertemu dan duduk satu meja dengan pihak TERGUGAT I untuk mencari kejelasan dan jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak; [vide bukti P-11]
14. Bahwa oleh karenanya lantas pihak TERGUGAT I mengirimkan Surat Undangan Nomor: 084/SK/LWO-EBB/Jatim/VIII/2023 tertanggal 2 Agustus [vide bukti P-12], dimana PENGGUGAT diundang oleh TERGUGAT I pada pertemuan yang diadakan pada tanggal 7 Agustus 2023 yang bertempat di Bank CIMB Niaga Kantor Cabang Rungkut Surabaya, dimana ujung-ujungnya pihak PENGGUGAT tetap melakukan pertemuan dengan tim legal TERGUGAT I melalui aplikasi *Zoom Meeting* dan hanya didampingi oleh satu orang pegawai TERGUGAT I Kantor Cabang Rungkut;
15. Bahwa berdasarkan pertemuan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. TERGUGAT I memberikan opsi bahwasanya PENGGUGAT dapat mengalihkan utangnya ke bank lain (*take over bank*);
 - b. Debitur *in casu* PENGGUGAT dapat mengajukan proposal penawaran penyelesaian yang nantinya akan diajukan ke manajemen bank [vide bukti P-13]
16. Bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan pada tanggal 7 Agustus 2023, maka PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan Surat Proposal Penyelesaian No. SK-300/STY/PP/VIII/2023 pada tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, **namun tidak ditanggapi atau pun direspon** oleh pihak TERGUGAT I dan oleh karenanya pihak PENGUGAT dengan itikad baik telah memberikan notifikasi pada tanggal 30 Agustus 2023 kepada TERGUGAT I mengingat Surat Proposal Penyelesaian yang dikirimkan belum ditanggapi dalam tenggat waktu yang telah ditentukan; [vide bukti P-14 & P-15]

17. Bahwa walaupun belum ada tanggapan dari pihak TERGUGAT I, namun terkait dengan Surat Proposal Penyelesaian yang telah dikirimkan sebelumnya, pihak PENGUGAT tetap menjalankan kewajibannya membayar angsuran ke rekening escrow yang telah disebut sebelumnya senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2023; [vide bukti P-16]
18. Bahwa alangkah terkejutnya PENGUGAT ketika pada tanggal 2 September 2023 menerima Surat Pemberitahuan No. 113/VI-DH/LIT/LWO/VIII/2023 tertanggal 30 Agustus 2023 dari TERGUGAT I perihal adanya pengalihan piutang (*cessie*) dari PT. Bank CIMB Niaga, Tbk *in casu* TERGUGAT I kepada PT. Oke Asset Indonesia selaku Pembeli *in casu* TERGUGAT II, yang dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 71 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., Notaris di Jakarta Utara *in casu* TURUT TERGUGAT III, padahal pihak PENGUGAT sedang menunggu tanggapan dari TERGUGAT I terkait Proposal Penawaran yang diminta sendiri oleh pihak TERGUGAT I; [vide bukti P-17]
19. Bahwa pengalihan piutang (*cessie*) dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II jelas-jelas menunjukkan adanya **itikad buruk** dari TERGUGAT I yang tidak ingin bertanggung jawab atas permasalahan yang ditimbulkannya, dibuktikan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - (1) **TERGUGAT I tidak pernah memberikan konfirmasi maupun kejelasan** kepada PENGUGAT perihal addendum dari perpanjangan perjanjian kredit sebagaimana dimaksud dalam angka 11 dan 12 posita, oleh karena itu pengalihan piutang (*cessie*) kepada TERGUGAT II didasarkan pada suatu perjanjian kredit yang statusnya secara hukum tidak jelas dan kabur;
 - (2) **TERGUGAT I tidak pernah memberikan tanggapan apapun atas proposal penyelesaian** yang dikirimkan oleh PENGUGAT dan secara sepihak mengalihkan tanggungjawabnya kepada TERGUGAT II setelah PENGUGAT mengupayakan penyelesaian sengketa sebagaimana diuraikan dalam angka 9 posita; [vide bukti P-13 & bukti P-15]



(3) **TERGUGAT I** memberikan laporan kolektabilitas kredit **PENGUGAT** yang tidak benar dan tidak berdasar kepada pihak **TURUT TERGUGAT I**. Berdasarkan Informasi Debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) dengan tanggal update 12 Juli 2023, **PENGUGAT** berstatus sebagai Kol-5 (Kredit Macet) sejak bulan Juni 2022 hingga Juni 2023, **padahal seluruh tunggakan telah dibayar lunas oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I dan pembayaran angsuran tetap dilakukan pendebitan oleh TERGUGAT I hingga Agustus 2023**. Hal ini menunjukkan bahwa pihak **TERGUGAT I** dengan sengaja memberikan laporan yang sangat tidak benar dan tidak berdasar kepada Otoritas Jasa Keuangan *in casu* **TURUT TERGUGAT I** sehubungan dengan kualitas kredit **PENGUGAT**, dimana hal ini bertujuan untuk menyandera posisi **PENGUGAT** selaku Debitur dan menghilangkan hak Debitur untuk mendapatkan fasilitas kredit pada bank lain, termasuk namun tidak terbatas pada kredit **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT I** (dalam rangka pengambilalihan/*take over* oleh bank lain) ataupun pengajuan kredit yang dilakukan **PENGUGAT** kepada bank lain; [*vide* bukti P-4, P-18 & P-19]

(4) **TERGUGAT I** secara tidak langsung memaksa **PENGUGAT** untuk tunduk atas Syarat Umum Ketentuan Kredit yang isinya memuat hal-hal yang diperjanjikan secara sepihak, salah satunya perihal pengalihan tanggung jawab, tanpa memberikan kesempatan kepada **PENGUGAT** untuk membacanya sebelum penandatanganan perjanjian kredit. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 7 angka 3 dan 4 Perjanjian Kredit Nomor 024/PK/SME-ME/MLG/2016 tertanggal 27 September 2016, hal ini menimbulkan konsekuensi kepada **PENGUGAT** untuk tunduk atas ketentuan tersebut berikut dengan perubahan-perubahannya yang isinya dapat merugikan hak-hak **PENGUGAT**; [*vide* bukti P-1]

Hal ini ditunjukkan dengan pengalihan piutang (*cessie*) yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT II** pada saat pihak TERGUGAT I sendiri yang meminta proposal penyelesaian kepada pihak PENGUGAT, yang didasari Pasal 16 angka 1 tentang Pengalihan Hak pada Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga 2019 Rev. 06 tertanggal 16 Desember 2019, yang mengatur bahwa:

Hal. 9 dari 49 hal. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Mlg



“1. Kreditur diperkenankan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit kepada pihak lain, sedangkan Debitur tidak dapat mengalihkan segala hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur.

2. Dalam hal Kreditur melakukan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Debitur setuju dan dengan ini memberi kuasa kepada Kreditur untuk menyampaikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit kepada pihak yang akan menerima pengalihan tersebut.”;[vide bukti P-20]

20. Bahwa tindakan pada angka 19 posita tersebut diatas menunjukkan bahwa pihak TERGUGAT I telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Tidak pernah memberikan konfirmasi maupun kejelasan perihal addendum dari perpanjangan perjanjian kredit;

Hal ini menunjukkan TERGUGAT I tidak menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) sebagaimana diatur dalam **Pasal 32 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022**, yang mengatur bahwa:

“Dalam hal PUJK melakukan perubahan ketentuan terkait dengan produk kredit atau pembiayaan yang mengakibatkan penambahan kewajiban, pengurangan manfaat dan/atau hak kepada Konsumen, **PUJK wajib:**

- memberitahukan kepada Konsumen;
- mengonfirmasi persetujuan atau penolakan Konsumen; dan
- menuangkan konfirmasi Konsumen dalam bentuk dokumen, dan/atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.”

Dengan pendebatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I atas seluruh pembayaran angsuran PENGUGAT, artinya terdapat perubahan produk kredit yang mengakibatkan penambahan kewajiban bagi PENGUGAT selaku Debitur, dimana hal ini wajib dituangkan dalam bentuk dokumen oleh TERGUGAT I, namun pada **faktanya** PENGUGAT tidak pernah menerima dokumen atau perjanjian addendum yang telah memperoleh kepastian hukum dari TERGUGAT I sebagaimana diuraikan dalam angka 11 dan 12 posita jo. angka 19 huruf a posita;

2. Laporan status kualitas kredit Debitur yang tidak benar;



Berdasarkan **Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022**, diatur bahwa *"PUJK wajib memberikan laporan kepada Konsumen tentang posisi saldo dan mutasi dana, aset, atau kewajiban Konsumen secara akurat, benar, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian antara PUJK dan Konsumen."*

Dengan status kredit PENGGUGAT yang memiliki kualitas Kol-5 (Kredit Macet) pada laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) sejak Juni 2022 hingga tanggal *update* 12 Juli 2023 menunjukkan bahwa TERGUGAT I telah memberikan laporan yang tidak benar kepada TURUT TERGUGAT I sehingga posisi PENGGUGAT tersandera dan dipaksa untuk terus menerus melakukan pembayaran angsuran dengan jumlah yang lebih besar kepada TERGUGAT I; [*vide* bukti P-18]

3. Mengalihkan tanggungjawab kepada pihak lainnya:

Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan**, yang mengatur ketentuan larangan klausula baku, diatur bahwa:

- **Pasal 18 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:**
"(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
Huruf a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha,"
- **Pasal 22 ayat (3) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;**
"(3) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang:
Huruf a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen;"



- Pasal 30 ayat (5) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;

“(5) Klausula eksonerasi/eksepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi:

Huruf a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen;”

Dengan adanya pencantuman klausula baku yang digunakan untuk mengalihkan tanggung jawab TERGUGAT I dalam perjanjian kredit, serta tindakan nyata berupa pengalihan piutang (cessie) dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, menunjukkan bahwa TERGUGAT I telah mengalihkan tanggungjawabnya dengan itikad buruk untuk merugikan PENGUGAT dan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu pengalihan piutang (cessie) yang dilakukan sudah sepatutnya **batal demi hukum**;

4. Pengalihan hak tagih (cessie) tidak dimuat dalam perjanjian kredit;

Berdasarkan **Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022**, diatur bahwa:

“(1) Dalam hal PUJK melaksanakan pengalihan hak tagih kepada pihak lain berdasarkan perjanjian kredit atau pembiayaan dengan Konsumen, PUJK wajib memenuhi tata cara pengalihan hak tagih kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Pengalihan hak tagih kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. dimuat di dalam perjanjian kredit atau pembiayaan;
dan

b. diberitahukan kepada Konsumen atau disetujui oleh Konsumen;

(3) PUJK wajib memastikan pengalihan hak tagih kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.”

Pengalihan piutang (cessie) yang dilakukan oleh TERGUGAT I sudah jelas-jelas merugikan PENGUGAT selaku Debitur dan konsumen, karena **pengalihan hak tagih tersebut tidak dicantumkan di dalam perjanjian kredit**, dan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 71 tanggal 30 Agustus 2023 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT III batal demi hukum;

5. Paksaan terhadap Debitur untuk tunduk atas aturan-aturan yang dibuat secara sepihak oleh Bank;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa, diatur bahwa:

- **Pasal 18 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;**

“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

Huruf g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.”

- **Pasal 22 ayat (3) huruf c dan f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;**

“(3) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang:

Huruf c. Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Huruf f. Menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya,”

- **Pasal 30 ayat (5) huruf b, f, g Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;**

Hal. 13 dari 49 hal. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Mlg



“(5) Klausula eksonerasi/eksemsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi:

Huruf b. Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Huruf f. Menyatakan bahwa PUJK dapat menambah, mengubah, dan/atau memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian disetujui/disepakati;

Huruf g. Menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada perubahan sepihak oleh PUJK terhadap aturan sebagaimana diatur dalam huruf f setelah perjanjian ditandatangani oleh Konsumen.”

Dengan adanya pencantuman klausula baku yang digunakan untuk memaksa PENGGUGAT **untuk tunduk atas Syarat Umum Ketentuan Kredit yang isinya memuat hal-hal yang diperjanjian secara sepihak, perihal pengalihan tanggung jawab, pengalihan hak (hak tagih - cessie), tanpa memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk membacanya sebelum penandatanganan perjanjian kredit.** Hal ini menimbulkan konsekuensi kepada PENGGUGAT untuk tunduk atas ketentuan tersebut berikut dengan perubahan-perubahannya yang isinya dapat merugikan hak-hak PENGGUGAT, yang dimana **jelas-jelas telah dilarang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen;**

21. Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT secara terus menerus dan pendebetan atas setiap pembayaran dari PENGGUGAT oleh TERGUGAT I menunjukkan bahwa para pihak setuju untuk melanjutkan hubungan hukum berupa perpanjangan kredit, dimana merujuk pada **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 2178 K/Pdt/2008**, dalam pertimbangan hukumnya, putusan Majelis Hakim menyampaikan bahwa:

“setelah berakhirnya masa perjanjian kerja sama distributorship yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2002 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, kedua belah pihak masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dilaksanakan beritikad baik (goeder trouw, bonafide) seperti transaksi-transaksi pemesanan barang, pembayaran dan sebagainya, selayaknya perjanjian yang belum berakhir. Hal ini adalah mencerminkan



adanya faktor simbiosis-mutualis, yaitu para pihak sama-sama membutuhkan peranan salah satu pihak. Dengan adanya perbuatan hukum yang dilakukan berup transaksi-transaksi perdagangan biasa, maka **secara diam-diam kedua belah pihak telah menyatakan sepakat untuk dan oleh karena itu tunduk dan masuk kepada pembaharuan perjanjian...**”;

Dengan pembayaran yang dilakukan oleh PENGUGAT sejak Oktober 2022 hingga Agustus 2023 [vide bukti P-7] menunjukkan adanya **persetujuan atau kesepakatan diam-diam** antara PENGUGAT dan TERGUGAT I, dimana hal ini tidak dapat dibantah oleh TERGUGAT I mengingat seluruh pembayaran sebagaimana dimaksud telah dilakukan pendebitan oleh TERGUGAT I sekaligus bukti bahwa PENGUGAT telah beritikad baik dengan tetap menjalankan kewajibannya selaku Debitur sesuai instruksi dari perwakilan TERGUGAT I;

22. Bahwa pengalihan piutang (*cessie*) dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II melanggar syarat ketiga dari syarat keabsahan kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu “Untuk sahny suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat:...3. **Suatu hal tertentu**”. Menurut pendapat Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., dalam bukunya “*Hukum Perjanjian – Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*”, penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, Cet. 4, Juli 2014, halaman 191 dan 192, sebagai berikut:

Halaman 191:

“Adapun yang dimaksud suatu hal atau objek tertentu (*een bepaald onderwerp*) dalam **Pasal 1320 BW syarat 3, adalah prestasi yang menjadi kontrak yang bersangkutan**. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Pernyataan-pernyataan yang tidak dapat ditentukan sifat dan luas kewajiban para pihak adalah tidak mengikat (*batal demi hukum*).”

Halaman 192:

“...Substansi pasal-pasal tersebut memberikan pedoman bahwa **dalam berkontrak harus dipenuhi hal atau objek tertentu**. Hal ini dimaksudkan agar sifat dan luasnya kewajiban para pihak (**prestasi**) dapat dilaksanakan oleh para pihak....”;

Pengalihan piutang (*cessie*) dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II mengacu pada perjanjian kredit yang tidak jelas dan kabur serta dibuat secara tidak cermat mengingat adanya kesalahan dalam pemberian judul serta addendum yang dibuat mengacu pada perjanjian yang sudah



tidak berlaku. Hal ini mengakibatkan PENGUGAT tidak memperoleh kepastian hukum perihal hak-hak dan kewajiban yang mengikat dirinya setelah berakhirnya Perubahan Perjanjian Kredit ke-5 tertanggal 27 Agustus 2021 [vide bukti P-1], namun PENGUGAT dituntut oleh TERGUGAT I untuk terus melakukan pembayaran. Tanpa adanya perjanjian tertulis diantara PENGUGAT dan TERGUGAT I, mengakibatkan TERGUGAT I bertindak secara sewenang-wenang diluar dari konsensualitas mula-mula para pihak, yang jika mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan dan pendapat hukum ahli diatas maka Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 71 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT III **batal demi hukum karena hal-hal yang diperjanjikan (objeknya) antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengacu pada perjanjian yang tidak jelas;**

23. Bahwa, merujuk pada **Pasal 8 ayat (1) POJK 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan:**

*"Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat **kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan**, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan itu".*

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, perbuatan TERGUGAT I dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kesalahan;

- o Bahwa kesalahan TERGUGAT I dapat ditunjukkan dengan tidak dipulihkannya status kualitas kredit PENGUGAT yang semula berstatus Kol-5 (Macet) menjadi Kol-1 (Lancar). Hal ini mengakibatkan PENGUGAT tidak dapat mengalihkan utangnya kepada bank lain;

b. Kelalaian;

- o Kelalaian TERGUGAT I dapat ditunjukkan dengan tidak dilakukannya addendum perpanjangan perjanjian kredit. Hal ini mengakibatkan PENGUGAT mengalami kerugian dari yang seharusnya, yaitu PENGUGAT harus mengeluarkan biaya sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per bulannya untuk pembayaran bunga sejak bulan Oktober 2022 hingga Agustus 2023, yang jika diakumulasi senilai Rp1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).



Hal ini berbeda dengan yang disepakati dalam perjanjian kredit pada tahun 2016 hingga 2022, dimana pihak PENGUGAT hanya diwajibkan untuk membayar bunga senilai kurang lebih Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) setiap bulannya (tergantung pada jumlah hari dalam bulan berjalan).

c. Perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

- o Perbuatan TERGUGAT I yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan dapat dilihat dengan dilanggarnya syarat keabsahan kontrak menurut Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan pelanggaran atas peraturan perlindungan konsumen. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum bahwasanya perjanjian kredit antara TERGUGAT I dan TERGUGAT sudah sepatutnya **batal demi hukum**;

24. Bahwa dengan kesengajaan, kelalaian, maupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dalam angka 23 posita diatas, maka dapat disimpulkan bahwa **TERGUGAT I tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip kepatuhan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 angka 18 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengubah Pasal 20A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni:

“(1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha;

(2) Bank wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Dalam hal ini terdapat risiko hukum yang harus diderita oleh bank sebagai akibat dari kelalaiannya untuk menjalankan kepatuhan untuk melaksanakan hukum dan norma-norma yang berlaku dalam sektor jasa keuangan maupun perbankan. Hal ini selaras dengan konsep dasar yang tertuang dalam buku karya **Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)**, yang berjudul **“Memahami Bisnis Bank”**, penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, halaman 257, yang menegaskan bahwa:

“Bank Indonesia memberikan pengertian risiko kepatuhan sebagai risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.”



Atau konsep sebagaimana yang tertuang dalam buku karya Banker Association for Risk Management (BARa) dan **Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)**, yang berjudul **“Modul Uji Kompetensi Profesi Bankir Bidang Manajemen Risiko – Level 1 – Edisi ke 3”**, 2012, halaman I-8, yang menegaskan bahwa:

“Risiko hukum adalah risiko akibat kelalaian bank yang dapat menimbulkan kelemahan dari aspek yuridis, dalam menghadapi tuntutan hukum dari pihak lain. Penyebab risiko hukum antara lain peraturan perundang-undangan yang mendukung tidak tersedia, perikatan seperti syarat keabsahan kontrak tidak kuat, pengikatan agunan kredit yang tidak sempurna.”

Berdasarkan konsep-konsep hukum perbankan yang termuat diatas, maka TERGUGAT I sudah sepatutnya dapat dibebankan atas kelalaian maupun kesengajaan yang dilakukannya sehubungan dengan ketidakpatuhannya atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku;

25. Bahwa perjanjian kredit yang dibuat diantara PENGUGAT dan TERGUGAT I tidak memenuhi asas proporsionalitas dan perjanjian *aquo* telah melanggar ketentuan **Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan** yang menyebutkan bahwa *“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen”*;

Menurut pendapat **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**, dalam bukunya **“Hukum Perjanjian – Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial”**, penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, Cet. 4, Juli 2014, halaman 89, sebagai berikut:

Halaman 89:

“Ukuran proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan (equitability), kebebasan, distribusi-proporsional, tentunya juga tidak dapat dilepaskan dari asas atau prinsip kecermatan (zorgvuldigheid), kelayakan (redelijkheid; reasonableness) dan kepatutan (billijkheid; equity). Untuk menemukan asas proporsionalitas dalam kontrak dengan menggunakan kriteria atau ukuran nilai-nilai tersebut di atas, hendaknya tidak diartikan akan diperoleh hasil temuan serupa angka-angka matematis. Asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil secara matematis, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut (fair and reasonableness).”



Perjanjian kredit yang mengikat PENGUGAT dan TERGUGAT I sangatlah tidak proporsional mengingat TERGUGAT I berhak untuk mengalihkan kewajibannya kepada pihak lain secara sepihak, sedangkan PENGUGAT tidak memiliki posisi tawar yang sama dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan TERGUGAT I lebih kuat dan dapat memaksakan kehendaknya kepada PENGUGAT sehingga PENGUGAT hanya mengikuti syarat-syarat perjanjian yang diajukan kepadanya walaupun syarat-syarat tersebut nyata-nyatanya sangat merugikan PENGUGAT;

26. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam angka 9, 12, 18-24 posita diatas, PARA TERGUGAT telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni:

(1) Adanya suatu perbuatan;

Perbuatan tersebut adalah pengalihan piutang (*cessie*) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT;

(2) Perbuatan tersebut melawan hukum;

Perbuatan pengalihan piutang (*cessie*) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT merupakan perbuatan yang melawan hukum karena melanggar:

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak dipenuhinya syarat keabsahan kontrak menurut Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Melanggar ketentuan yang berlaku di bidang perbankan dan perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022;
3. Melanggar hak PENGUGAT untuk memperoleh kepastian atas hak-haknya yang timbul sehubungan dengan perjanjian kreditnya dengan TERGUGAT; dan
4. Perbuatan PARA TERGUGAT bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain dalam hal ini PENGUGAT (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);

(3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Berdasarkan pendapat Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya **"Perbuatan Melawan Hukum-Pendekatan**



Kontemporer", penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, halaman 12, disebutkan bahwa:

"Karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur "kesalahan" (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan, atau
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence*, *culpa*), dan
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain."

Jika ditinjau dari pendapat hukum ahli diatas, maka perbuatan pengalihan piutang (*cessie*) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT mengandung kesalahan karena pengalihan piutang tersebut didasarkan pada unsur kesengajaan dan kelalaian dari TERGUGAT I;

Unsur kesengajaan dapat dilihat dari tindakan TERGUGAT I yang secara sadar mengetahui bahwasannya antara PENGUGAT dan TERGUGAT I tidak memiliki perjanjian tertulis perihal perpanjangan kredit, dan TERGUGAT I dengan sengaja membuat status kualitas kredit PENGUGAT Kol-5 (Macet) walaupun berulang kali telah diprotes oleh pihak PENGUGAT dengan tujuan untuk menyandera posisi PENGUGAT. **Adapun untuk unsur kelalaiannya**, dapat dilihat bahwa pembayaran atas kewajiban PENGUGAT tetap didebet oleh pihak TERGUGAT I padahal TERGUGAT I telah melakukan pengalihan piutang kepada TERGUGAT II untuk mengalihkan tanggung jawabnya;

(4) Adanya kerugian bagi korban;

Pengalihan piutang (*cessie*) yang dilakukan merugikan PENGUGAT yakni secara materiil aset PENGUGAT terancam akan dijual maupun dilelang sewaktu-waktu, PENGUGAT kehilangan kesempatan untuk mengalihkan utangnya kepada bank lain dengan dimacetkannya kredit PENGUGAT oleh TERGUGAT I dan telah dialihkannya piutang kepada TERGUGAT II yang notabene dalam menjalankan praktek usahanya tidak tunduk pada kaidah-kaidah perbankan yang diatur dan diawasi oleh TURUT TERGUGAT I sebagai otoritas tertinggi dalam dunia perbankan;



(5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Pengalihan piutang (cessie) yang dilakukan secara faktual merugikan PENGUGAT, dengan pengalihan piutang aquo maka aset yang dijamin oleh PENGUGAT (vide angka 2 dan 3 posita) dapat dijual atau dilelang oleh TERGUGAT II, dan dengan status kualitas kredit PENGUGAT yang macet mengakibatkan PENGUGAT tidak memperoleh kepercayaan / *trust* dari pelaku jasa keuangan maupun bank lainnya, padahal hal aquo timbul dari kesalahan TERGUGAT I yang tidak melaporkan kualitas kredit PENGUGAT yang sebenar-benarnya dengan laporan fiktif kepada TURUT TERGUGAT I;

27. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, PENGUGAT telah dirugikan secara materil maupun immateril dan oleh karenanya sudah sepatutnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada PENGUGAT dengan total nilai sebesar Rp 133.463.300.000,- (seratus tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materil:

- o PENGUGAT tidak dapat menjual asetnya dan terancam kehilangan aset, serta mengalami kerugian pembayaran bunga dan biaya lainnya, dengan total senilai Rp 33.463.300.000,- (tigapuluh tiga miliar empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) oleh karena itikad buruk dari TERGUGAT I yang menjual piutang kepada TERGUGAT II; [vide bukti P-21]

b. Kerugian Immateril:

- o Kerugian immateriil sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), dimana atas permasalahan ini PENGUGAT:
 - Kesulitan mendapatkan pinjaman kredit dari bank lain karena status kolektibilitasnya yang dilaporkan secara tidak benar oleh pihak TERGUGAT I yang menyebabkan PENGUGAT tidak dapat menerima tawaran bisnis.
 - Keluarga dan pihak-pihak yang terafiliasi dengan kegiatan bisnis PENGUGAT menjadi tertekan secara psikologis perihal masa depan pekerjaan dan keuangan yang bersangkutan;

28. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana dimaksud dalil-dalil posita diatas dapat dikategorikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**, maka segala surat – surat dan/atau akta yang terbit untuk dan atas nama TERGUGAT I dan



TERGUGAT II sejauh mengenai peristiwa pengalihan piutang yakni Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 71 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., Notaris di Jakarta Utara *in casu* TURUT TERGUGAT III, berserta surat – surat lainnya yang terbit dari hubungan hukum apapun antara TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan dengan pihak ketiga lainnya, patut untuk **dinyatakan tidak sah, batal demi hukum, dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat**;

29. Bahwa agar putusan dalam perkara ini tidak menjadi sia-sia/illusoir, maka PENGGUGAT memohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset milik TERGUGAT I berupa tanah dan bangunan yang terletak di:

(1) Jalan Merdeka Timur Nomor 4, Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur; dan

(2) Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, DKI Jakarta;

30. Bahwa secara provisionil guna menghindari kerugian yang lebih lanjut, maka demi hukum jika Majelis Hakim berkenan, sebelum memberikan putusan akhir terlebih dahulu memberikan putusan provisionil yang melarang PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk tidak melakukan segala tindakan hukum apapun dan tidak menggunakan dalam bentuk apapun di atas tanah milik PENGGUGAT yang terletak di: **(1) Kabupaten Badung, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Provinsi Bali, seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.04.04.06545; dan (2) Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 808 atas nama Setiyawan, yang terletak di Kabupaten Badung, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Provinsi Bali, seluas 500 m² (lima ratus meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.04.04.05447, atau memposisikan tanah tersebut dalam keadaan status quo sampai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);**

31. Bahwa mengingat gugatan PENGGUGAT didasarkan pada fakta-fakta serta bukti otentik yang tidak terbantahkan oleh PARA TERGUGAT, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar menyatakan putusan *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali dari PARA TERGUGAT (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PETITUM:

DALAM PROVISI:

1. Menyatakan secara hukum jaminan berupa 2 (dua) bidang tanah milik PENGUGAT untuk tetap dalam status quo sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara aquo, yakni:
 - (1) Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2401 atas nama Setiyawan, yang terletak di Kabupaten Badung, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Provinsi Bali, seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.04.04.06545; dan
 - (2) Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 808 atas nama Setiyawan, yang terletak di Kabupaten Badung, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Provinsi Bali, seluas 500 m² (lima ratus meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.04.04.05447;
2. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V untuk tidak melakukan peralihan, tidak mencatatkan, tidak melakukan lelang atas 2 (dua) bidang tanah milik PENGUGAT kepada siapapun dan/atau dalam bentuk bentuk apapun atas:
 - (1) Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2401 atas nama Setiyawan, yang terletak di Kabupaten Badung, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Provinsi Bali, seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.04.04.06545; dan
 - (2) Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 808 atas nama Setiyawan, yang terletak di Kabupaten Badung, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Provinsi Bali, seluas 500 m² (lima ratus meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.04.04.05447;

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Perjanjian Kredit Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 71 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herdimansyah Chaidirsyah S.H. *in casu* TURUT TERGUGAT III batal demi hukum, tidak sah, dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya;

4. Menghukum TERGUGAT I untuk menyerahkan asli addendum perjanjian Perubahan Ke-5 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 024/PK/SME-ME/MLG/2016 tanggal 27 September 2016 yang dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I pada tanggal 19 Juni 2023;
5. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I untuk memulihkan catatan kualitas kredit PENGGUGAT yang semula berstatus Kol-5 (Macet) menjadi Kol-1 (Lancar) sejak Juni 2022 hingga putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
6. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 024/PK/SME-ME/MLG/2016 tertanggal 27 September 2016 berikut dengan seluruh perpanjangan dan perubahannya, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, masih dinyatakan berlaku hingga disepakati terkait akumulasi pembayaran yang telah dilakukan dan tanggal jatuh temponya oleh PARA PIHAK dalam suatu perjanjian kredit yang tertulis;
7. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I untuk memberikan sanksi kepada TERGUGAT I sehubungan dengan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
8. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT secara lunas dan seketika, baik materiil maupun immateriil dengan total sebesar Rp.133.463.300.000,- (seratus tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset berupa tanah dan bangunan milik TERGUGAT I yang terletak di:
 - (1) Jalan Merdeka Timur Nomor 4, Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur; dan
 - (2) Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, DKI Jakarta;
10. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara *a quo*;
11. Menyatakan putusan *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voor raad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam perkara *a quo*;

SUBSIDAIR:

Hal. 24 dari 49 hal. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 November 2023 untuk sidang tanggal 14 November 2023, relaas tanggal 15 November 2023 untuk sidang tanggal 28 November 2023, relaas tanggal 29 November 2023 untuk sidang tanggal 12 Desember 2023, dan relaas tanggal 13 Desember 2023 untuk sidang tanggal 4 Januari 2024, Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA;

A. PENGADILAN NEGERI MALANG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MEMUTUS, DAN MENGADILI GUGATAN A QUO KHUSUSNYA PETITUM KEPADA TURUT TERGUGAT I;

1. Bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta kepada Turut Tergugat I untuk memulihkan catatan kualitas kredit Penggugat yang semula berstatus kol-5 (macet) menjadi kol-1 (Lancar) sejak Juni 2022 (*vide* petitum angka 5 Gugatan) serta memberikan sanksi kepada Tergugat I (*vide* petitum angka 7 Gugatan);
2. Bahwa sehubungan dengan petitum dimaksud, Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang tidak berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili dalil-dalil gugatan Penggugat dan petitumnya terhadap Turut Tergugat I;

Hal. 25 dari 49 hal. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU OJK), Turut Tergugat I adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK;
4. Bahwa selain itu, dalam penjelasan umum UU OJK disebutkan bahwa OJK (*in casu* Turut Tergugat I) merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan;
5. Bahwa tugas dan fungsi Turut Tergugat I dijelaskan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 6, 7, 8, dan 9 UU OJK dimana salah satu fungsi, tugas, dan wewenang Turut Tergugat I adalah melakukan pengawasan terhadap Tergugat I;
6. Bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Adpem), maka Turut Tergugat I adalah badan yang menjalankan fungsi pemerintahan sehingga dalam hal ini tunduk pada UU Adpem;
7. Bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 8 UU Adpem, "*Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*";
8. Bahwa dengan demikian, terbukti pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Turut Tergugat I sebagai badan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan termasuk pelaksanaan tindakan administratif yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU Adpem;
9. Bahwa selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 18 UU Adpem, "*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*";
10. Bahwa berdasarkan Pasal 87 UU Adpem, diatur:
Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:



- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;*

11. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

12. Selain itu, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 10/2020) khususnya Huruf E Angka 3, kewenangan mengadili perkara yang berkaitan dengan UU Adpem merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

13. Bahwa dengan demikian terbukti, dalil-dalil dan petitum gugatan dalam perkara *a quo* terkait dengan sengketa tindakan badan pemerintahan bukan merupakan kewenangan Peradilan Umum (dhi. Pengadilan Negeri Malang) untuk memeriksa dan memutusnya, namun merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus gugatan perkara *a quo*;

B. GUGATAN PENGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

14. Bahwa sebagaimana permasalahan yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya terkait dengan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I;

15. Bahwa gugatan Penggugat tersebut di atas jelas terkait hubungan keperdataan yaitu hutang-piutang yang dibuat antara



Penggugat dengan Tergugat I sedangkan Turut Tergugat I sama sekali tidak terkait dalam kontrak hutang piutang tersebut;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian;
17. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan:

"...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.."

(vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 115);

18. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa:

"...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...";

19. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat I dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*);
20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I telah salah alamat (*error in persona*), karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat I dan tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat I. Oleh karena itu, sepanjang terkait dengan Turut Tergugat I sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

21. Bahwa pokok permasalahan adalah perjanjian kredit modal kerja antara Penggugat dengan Tergugat I (*vide* dalil angka 1 Gugatan);
22. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun



2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan;

23. Bahwa ruang lingkup tugas, fungsi, dan wewenang pengawasan serta pengaturan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan pada Pasal 5 s.d. Pasal 9 UU OJK;

24. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan Turut Tergugat I hanyalah terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri (antara lain: di sektor Perbankan didasarkan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir per tanggal 12 Januari 2023 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Perbankan) serta peraturan pelaksanaannya), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jls. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK;

25. Bahwa pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Turut Tergugat I terhadap Tergugat I didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada hubungan hukum public;

26. Bahwa selanjutnya beberapa ketentuan terkait dengan pemberian kredit oleh Bank, sebagai berikut:

- a. Pengaturan terkait pemberian kredit oleh Bank didasarkan Pasal 6 UU Perbankan yang mengatur bahwa memberikan kredit adalah salah satu usaha bank;
- b. Terkait kegiatan pemberian kredit, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum (untuk selanjutnya disebut dengan POJK SOP Bank) telah diatur bahwa bank wajib memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai pedoman pemberian kredit atau pembiayaan yang pada pokoknya bertujuan agar pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank dapat dilaksanakan berdasarkan asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat;
- c. Terkait proses persetujuan pemberian kredit, berdasarkan Bab IV Lampiran POJK SOP Bank, pada pokoknya diatur bahwa dalam proses persetujuan kredit atau pembiayaan sekurang-kurangnya Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang



disampaikan dalam permohonan kredit atau pembiayaan, yang kemudian dilakukan analisis;

- d. Pencairan kredit atau pembiayaan atas kredit atau pembiayaan yang disetujui harus didasarkan prinsip sebagai berikut:

- 1) Bank hanya menyetujui apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit atau pembiayaan telah dipenuhi oleh pemohon kredit atau pembiayaan;
- 2) Sebelum pencairan kredit atau pembiayaan dilakukan bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit atau pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

(vide Bab IV Huruf G Lampiran POJK SOP Bank);

- e. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terbukti dalam proses persetujuan kredit atau pembiayaan, Bank sekurang-kurangnya harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit atau pembiayaan, yang kemudian dilakukan analisis kredit atau pembiayaan;
- f. Selain itu, dalam hal nilai perjanjian, suku bunga, denda, dan jangka waktu atas kredit atau pembiayaan dimaksud telah disepakati oleh Tergugat I dengan Penggugat, maka perjanjian tersebut hanya mengikat para pihak dalam perjanjian tersebut, sedangkan Turut Tergugat I tidak terkait dan tidak terlibat melainkan hanya atas kesepakatan antara pihak yang membuatnya;
- g. Kebijakan penilaian untuk memberikan atau tidak memberikan fasilitas kredit beserta tata cara dan rincian perhitungan bunga dan angsuran kepada nasabah sepenuhnya merupakan kewenangan Bank yang sepatutnya tercantum dalam (SOP), dan bukan pada Turut Tergugat I selaku Otoritas Pengawas dan Pengatur Perbankan;
- h. Dengan demikian terbukti, terkait pemberian kredit, penentuan SOP, dan denda serta suku bunga dan juga di dalamnya apabila akan dilakukan restrukturisasi, Turut Tergugat I tidak terlibat dalam kegiatan operasional perbankan sehari-hari (*day to day operation*) bank maupun dalam setiap hubungan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank dengan nasabahnya, sehingga Turut Tergugat I telah melakukan tindakan sebagaimana fungsi, tugas,



dan wewenangnya sebagaimana peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

27. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil Penggugat dalam gugatan *a quo*, dapat disampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, Turut Tergugat I tidak terikat hubungan keperdataan berdasarkan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana terbukti Turut Tergugat I tidak menjadi pihak atas perjanjian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I sepanjang hubungan keduanya berdasarkan perjanjian kredit *a quo*;
28. Bahwa dalam hal Penggugat sebagai konsumen merasa dirugikan oleh tindakan sebuah lembaga jasa keuangan, dalam hal ini perbankan, maka Turut Tergugat I menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang pengaturannya telah dituangkan dalam antara lain:
- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang telah dicabut keseluruhan per tanggal 18 April 2022 melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen); dan
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK Layanan Konsumen);
 - c. Bahwa selanjutnya, dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK Layanan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (*vide* Pasal 10 ayat (4) huruf c POJK Layanan Konsumen);
29. Bahwa mempertimbangkan pula ketiadaan hubungan hukum keperdataan antara Turut Tergugat I dengan pokok perkara serta fakta bahwa Turut Tergugat I telah melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terbukti seluruh dalil dan petitum Penggugat kepada Turut Tergugat I sudah selayaknya ditolak;
30. Bahwa dengan demikian, sudah tentu cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak guatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I dan sudah sepatutnya Turut Tergugat I dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interet point d'action* yang



berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus Perkara;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan mengeluarkan Turut Tergugat I dari perkara *a quo*;
4. Menyatakan gugatan Penggugat sepanjang kepada Turut Tergugat I ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan mengeluarkan Turut Tergugat I dari perkara *a quo*;
 2. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat I tidak dapat diterima;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau;
ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Turut Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 6 Februari 2024, dan selanjutnya Turut Tergugat V mengajukan Duplik pada tanggal 13 Februari 2024 dan Tergugat I mengajukan Duplik pada tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Turut Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan mengadili secara absolut, dan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, dengan amar Putusan sebagai berikut:

- Menolak eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
- Menanggihkan biaya perkara sampai Putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi dari fotokopi, Perjanjian Kredit Nomor 024/PK/SME-ME/MLG/2016, tetanggal 27 September 2016, diberi tanda P-1a;
2. Fotokopi dari fotokopi, Perubahan Perjanjian Kredit ke-1 tertanggal 18 September 2017, diberi tanda P-1b;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari fotokopi, Perubahan Perjanjian Kredit ke-2 tertanggal 18 September 2018, diberi tanda P-1c;
4. Fotokopi dari fotokopi, Perubahan Perjanjian Kredit ke-3 tertanggal 26 September 2019, diberi tanda P-1d;
5. Fotokopi dari fotokopi, Perubahan Perjanjian Kredit ke-4 tertanggal 21 September 2020, diberi tanda P-1e;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perubahan Perjanjian Kredit ke-5 tertanggal 27 Agustus 2021, diberi tanda P-1f;
7. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik Nomor 2401 atas nama Setiyawan, diberi tanda P-2a;
8. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik Nomor 808 atas nama Setiyawan, diberi tanda P-2b;
9. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 37 tertanggal 27 September 2016, diberi tanda P-2c;
10. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 38 tertanggal 27 September 2016, diberi tanda P-2d;
11. Fotokopi dari fotokopi, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 198/2016, diberi tanda P-3a;
12. Fotokopi dari fotokopi, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 199/2016, diberi tanda P-3b;
13. Fotokopi dari fotokopi, Salinan Bukti Pelunasan Angsuran bulan Juni 2022, diberi tanda P-4;
14. Fotokopi dari fotokopi, Tangkapan layar percakapan yang berisi pertanyaan Setiyawan 27 September 2023 ke Sdr. SUKASNO, diberi tanda P-5;
15. Fotokopi dari fotokopi, Jawaban 19 Oktober 2022 Percakapan Whatsapp dari Sdr. SUKASNO dan Sdr. ANDRE, diberi tanda P-6;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pembayaran ke Rekening Escrow Bulan Oktober 2022, diberi tanda P-7a;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pembayaran ke Rekening Escrow Bulan November 2022, diberi tanda P-7b;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pembayaran ke Rekening Escrow Bulan Desember 2022, diberi tanda P-7c;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pembayaran ke Rekening Escrow Bulan Januari 2023, diberi tanda P-7d;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pembayaran ke Rekening Escrow Bulan Februari 2023, diberi tanda P-7e;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pembayaran ke Rekening Escrow Bulan Februari 2023, diberi tanda P-7f;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pembayaran ke Rekening Escrow Bulan Maret 2023, diberi tanda P-7g;

Hal. 33 dari 49 hal. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pembayaran ke Rekening *Escrow* Bulan April 2023, diberi tanda P-7h;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pembayaran ke Rekening *Escrow* Bulan Mei 2023, diberi tanda P-7i;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pembayaran ke Rekening *Escrow* Bulan Juni 2023, diberi tanda P-7j;
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pembayaran ke Rekening *Escrow* Bulan Juli 2023, diberi tanda P-7k;
27. Fotokopi dari fotokopi, Chat Setiyawan ke Sdr. SUKASNO dan Sdr. ANDRE, diberi tanda P-8;
28. Fotokopi dari fotokopi, Addendum perjanjian Perubahahan Ke-5 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 024/PK/SME-ME/MLG/2016 tanggal 27 September 2016, diberi tanda P-9;
29. Fotokopi dari fotokopi, Tangkapan layar yang berisi konfirmasi addendum perjanjian Perubahahan Ke-5 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 024/PK/SME-ME/MLG/2016 tanggal 27 September 2016, diberi tanda P-10;
30. Fotokopi dari fotokopi, Surat Permohonan Klarifikasi/ Undangan No. SK-229/STY/SK/VII/2023 tertanggal 5 Juli 2023, diberi tanda P-11a;
31. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Resi Pengiriman No. 660063611825 dengan tanggal pengiriman 06/07/2023, diberi tanda P-11b;
32. Fotokopi dari fotokopi, Surat Undangan Nomor. 084/SK/LWO-EBB/Jatim/VIII/2023 tertanggal 2 Agustus 2023, diberi tanda P-12;
33. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Notulensi tertanggal 7 Agustus 2023, diberi tanda P-13;
34. Fotokopi dari fotokopi, Surat Proposal Penyelesaian No. SK-300/STY/PP/VIII/2023 tertanggal 16 Agustus 2023, diberi tanda P-14a;
35. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Resi Pengiriman No. 660065473179 dengan tanggal pengiriman 16/08/2023, diberi tanda P-14b;
36. Fotokopi dari fotokopi, Surat Notifikasi No. SK-308/STY/NTF/VIII/2023 tertanggal 30 Agustus 2023, diberi tanda P-15a;
37. Fotokopi dari fotokopi, Resi Pengiriman No. 660066035742 dengan tanggal pengiriman 30/08/2023, diberi tanda P-15b;
38. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Pembayaran *Escrow* tanggal 29 Agustus 2023, diberi tanda P-16;
39. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan No. 113/VI-DH/LIT/LWO/VIII/2023 tertanggal 30 Agustus 2023, diberi tanda P-17;
40. Fotokopi dari fotokopi, SLIK OJK, diberi tanda P-18;
41. Fotokopi dari fotokopi, Pendebetan saldo akhir per tanggal 5 September 2023, diberi tanda P-19a;

Hal. 34 dari 49 hal. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Mlg



42. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pendebetan saldo akhir per tanggal 10 Oktober 2023, diberi tanda P-19b;
43. Fotokopi dari fotokopi, Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga 2019 REv. 06 tanggal 16 Desember 2019, diberi tanda P-20;
44. Fotokopi dari fotokopi, Informasi Nilai Appraisal Aset, diberi tanda P-21;
45. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan Penilaian Properti oleh Kantor Jasa Penilai Publik Tahun 2018, diberi tanda P-22;
46. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pengaduan kepada Kantor Regional 4 Otoritas Jasa Keuangan Jawa Timur, diberi tanda P-23a;
47. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda terima Pengaduan diberi tanda P-23b;
48. Fotokopi dari fotokopi, Tanggapan atas Jawaban Surat Pengaduan, diberi tanda P-23c;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1a, P-1b, P-1c, P-1d, P-1e, P-1f, P-2a, P-2b, P-2c, P-2d, P-3a, P-3b, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11a, P-12, P-14a, P-15a, P-15b, P-18, P-19a, P-20, P-21, P-23a, dan P-23c, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Ahli di persidangan, sebagai berikut:

1. Dr. Ghansham Anad, S.H., M.Kn., di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa secara umum syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi Pasal 1320 KUHPdata menentukan ada 4 (empat) syarat, yang pertama harus disahkan pada kesepakatan para pihak yang membuat, kedua para pihak yang membuat memenuhi kecakapan kewenangan untuk itu, ketiga objeknya tertentu atau dapat ditentukan, keempat klausanya diperbolehkan klausanya halal;
- Bahwa yang dimaksud syarat subjektif dan syarat objektif di dalam keabsahan suatu perjanjian yaitu Syarat pertama dan kedua mengenai kesepakatan dan kecakapan itu disebut syarat subjektif, penyerangan terhadap ketentuan unsur kesepakatan dan kecakapan itu maka terimplikasi kontraknya atau perjanjiannya dapat dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat objeknya tertentu atau dapat ditentukan dan klausa dari perjanjian dibuat itu masuk syarat objektif, unsur objektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum;
- Bahwa akibat hukumnya jika tidak memenuhi syarat subjektif maka perjanjian yang dibuat para pihak dapat dibatalkan, sedangkan jika tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian dibatalkan demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Implikasinya tidak pernah ada, tapi juga harus tahu sekalipun perjanjian itu batal demi hukum tetapi tetap perlu bukti, misal perjanjian batal demi hukum melanggar peraturan perundang-undangan tetapi tentu pembatalan itu jika diantara para pihak tidak terdapat kesepakatan untuk pembatalan maka pembatalan perlu diajukan kepada hakim tetapi terhadap putusan hakim memaknai suatu perjanjian yang batal demi hukum maka sifat amar putusan hakim itu adalah deklarator atau pernyataan bahwa hakim sebenarnya sekedar menugaskan bahwa perjanjian itu adalah batal karena dianggap tidak pernah ada sebelumnya sedangkan pada perjanjian dapat dibatalkan putusan hakim atau amarnya bersifat konstitutif, putusan yang meniadakan keadaan hukum;
- Bahwa mengenai suatu perjanjian yang saling terkait atau dua perjanjian saling terkait atau bisa dibilang addendum, pelengkap perjanjian tersebut, tetapi addendum tersebut tidak pernah ditunjukkan kepada pihak satunya, menjadi aneh bagaimana mungkin ada perubahan kontrak tetapi perubahan itu tidak pernah disampaikan tidak pernah disepakati, karena ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUHPdata bahwa perjanjian itu tidak dapat diubah selain dengan kesepakatan para pihak yang membuat atau terdapat alasan-alasan yang cukup untuk itu oleh undang-undang. Jika para pihak mau mengubah perjanjian maka perubahan harus didasarkan pada kesepakatan bersama tidak mungkin ada perubahan tanpa ada kesepakatan bersama. Jadi, jawaban yang pertama ini aneh salah satu pihak tidak pernah ditunjukkan tidak pernah dijelaskan klausulnya apa saja yang dibuat lalu tiba-tiba disuruh tanda tangan. Kedua, terhadap apakah bisa seseorang mengajukan pembatalan terhadap addendum, jawabannya iya jika ternyata addendum itu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian;
- Bahwa ini diilustrasikan ada perubahan kontrak dan perubahan kontrak itu tidak pernah ditunjukkan tetapi pasti yang namanya perubahan harus ada kesepakatan, kesepakatan itu ditunjukkan dengan menandatangani. Jika misal ada perubahan maka itu bisa diakui sebagai perubahan jika para pihak menandatangani perjanjian itu, jika tidak ada penandatanganan para pihak maka tidak bisa dianggap suatu perubahan karena tidak pernah mengikat;
- Bahwa ketentuan Pasal 1337 KUHPdata suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, undang-undang ini harus dibaca sebagai peraturan yang sifatnya memaksa atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Jika perubahan

Hal. 36 dari 49 hal. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Mlg



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka perubahan tersebut batal demi hukum;

- Bahwa salah satu prinsip atau asas dalam hukum bahwa hukum tidak bisa berlaku retroaktif atau tidak bisa berlaku surut maka saat pembuatan kontrak tahun 2016 perturan perundang-undangan tahun 2022 itu tidak mengikat tidak bisa diberlakukan terhadap perbuatan hukum yang dibuat tahun 2016 karena tidak berlaku surut tetapi jika misal kontrak tahun 2016 tersebut masih dilaksanakan dan pelaksanaan masih bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka kontraknya harus disesuaikan karena jika tidak disesuaikan perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan itu adalah bentuk perbuatan melanggar hukum. Implikasinya kontraknya harus disesuaikan, jika tidak mendapat kesepakatan untuk menyesuaikan tersebut maka diajukan kepada hakim, hakim kemudian yang menilai apakah kontraknya dapat disesuaikan atau kontraknya diputus;
- Bahwa ketika ada suatu perjanjian kredit yang didalamnya tidak memuat soal pelaksanaan cessie padahal di dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 disebut dengan jelas bahwa pengalihan hak tagih kepada pihak lain wajib a. dimuat dalam perjanjian kredit atau pembiayaan dan, b. diberitahukan kepada konsumen atau disetujui oleh konsumen. Jika dari ketentuan ini bahwa klausul janji terhadap pengalihan hak dalam hal ini hak dari kreditor kepada pihak ketiga itu hanya dapat dilakukan dengan memasukan proses itu dalam perjanjian kreditnya, dalam perjanjian pokoknya, tidak bisa dijadikan sebagai lampiran atau syarat umum dalam kontrak, dia harus masuk di dalam perjanjian kredit maka para pihak termasuk debitor terutama yang berprestasi dia memahami kewajibannya dan memahami haknya. Jika tidak dimasukan ke badan kredit perjanjiannya pada pokoknya nanti tidak dipahami oleh nasabah sehingga dari ketentuan itu normanya memaksa bahwa dari perumusan klausul pengalihan hak penyerahan hutang atas nama cessie klausulnya harus dimasukan dalam perjanjian kredit;
- Pelaksanaan cessie yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh dilampirkan dalam bentuk lampiran dan harus dimasukan dalam bentuk klausul dalam perjanjian, ketika itu dilakukan implikasi hukumnya yaitu: jika kontraknya 2016 lalu terdapat perubahan-perubahan tentu ketika ada regulasi yang menyatakan klausul pengalihan piutang harus dimasukan dalam perjanjian kredit maka tentu dalam perubahan itu juga memuat klausul pengalihan tagihan itu pada perjanjian kredit jadi harus disesuaikan kontraknya. Jika tidak

Hal. 37 dari 49 hal. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Mlg



disesuaikan maka tentu perjanjian itu melanggar peraturan perundang-undangan, terhadap klausul pengalihan itu batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan yang bersifat memaksa. Jika kreditornya mengalihkan pada pihak ketiga, karena dia berasal dari kontrak yang batal demi hukum maka tindakannya juga harus dibatalkan karena janjinya tidak sah;

- Bahwa apabila terjadi hal yang tidak disanggah pada dalil gugatan tidak dibantah maka itu adalah bentuk pengakuan. Dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 803K/Sip/1970 dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa hal-hal yang diajukan penggugat yang tidak disanggah oleh tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti, dalam konteks ini dalil penggugat yang tidak dibantah dianggap sebagai bentuk pengakuan. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 986K/Sip/1971 tidak membantah dalil gugatan dianggap sebagai bentuk pengakuan. Termasuk membantah tetapi tanpa alasan yang jelas juga termasuk pengakuan, yang kita tahu persis pengakuan adalah bukti yang sempurna 1925 BW;
- Bahwa ketika diberi kesempatan untuk menanggapi dalil gugatan dalam konteks Jawaban atau dalam konteks duplik jika ada replik, disitu ada hak Tergugat untuk membantah atau membenarkan dari dalil gugatan;
- Bahwa Hakim yang akan menilai meskipun misal Tergugat tidak menyampaikan jawaban sama sekali tetapi ternyata Tergugat menyampaikan alat bukti ternyata alat bukti yang diajukan Tergugat adalah membantah dari dalil gugatan tentu hakim yang menilai bukan alat bukti itu alat bukti saja pengakuan, tetapi dalam konteks hukum perdata alat bukti utama adalah bukti tulisan;
- Bahwa Pasal 1320 KUHPerdata sebenarnya juga berbicara apakah tertulis atau tidak, 1320 KUHPerdata syarat yang keempat klausa atau tujuan harus dikaitkan 1337 KUHPerdata bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya memaksa. Jika misal perjanjian formil berbeda dengan perjanjian konsensuil. Perjanjian konsensuil dengan sepakatnya para pihak itu sudah melahirkan perjanjian, maka ketika buat kesepakatan lisan atau tertulis dia sudah lahir perjanjian. Jika perjanjian formil perjanjian yang bentuk dan prosedurnya sudah ditentukan, jika bentuk dan prosedurnya ditentukan sudah dilakukan maka disitu lahir perjanjian jika tidak dipenuhi maka tidak pernah ada perjanjian. Perjanjian kredit harus tertulis;
- Bahwa perubahan atau syarat-syarat umum kontrak wajib tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian diwajibkan dalam bentuk tertulis maka perpanjangan yang disepakati secara lisan harus dituangkan secara tertulis, jika tidak dilakukan secara tertulis maka dianggap tidak pernah ada perpanjangan itu, maka tindakan karyawan bank melanggar. Maka bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka tidak boleh ada perpanjangan, jika itu atas perintah karyawan bank berarti bank salah dalam melakukan tindakan dalam perjanjian kredit maka kesalahan bank tidak boleh dilimpahkan pada nasabah;
- Bahwa Jika debitur tidak membayar, tidak melaksanakan sama sekali, melaksanakan tetapi tidak sesuai diperjanjikan, atau melakukan yang dilarang ini adalah bentuk dari wanprestasi, maka implikasi dari wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata maka kreditur berhak menuntut ganti rugi biaya;
- Bahwa Syarat hukum kontrak itu bagian dari kontrak jadi apa yang tertuang di SIK tadi itu perjanjian yang harus ditepati. Jadi misal memuat hak kreditur untuk mengalihkan tagihan pada pihak ketiga maka boleh saja dilakukan mengingat SIK adalah bagian dari perjanjian itu cuma dari ketentuan POJK 2023 mengenai syarat pengalihan tidak boleh dimasukan dalam syarat kontrak, dia harus masuk di dalam badan kontrak di perjanjian utama sehingga jika tidak dimasukan klausul itu batal;
- Bahwa sepanjang klausul mengenai pengalihan tagihan sudah memenuhi syarat peraturan perundang-undangan maka sah, tetapi jika syarat pengalihan tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka pengalihannya tidak sah, maka tinggal dibuktikan saja apakah pengalihan piutang tadi sudah memenuhi peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pasal 613 KUHPdata syarat pertama harus dilakukan secara tertulis, kedua harus dilakukan dengan pemberitahuan kepada debitur atau dengan persetujuan debitur. Jika syarat 613 sudah terpenuhi maka sah;

2. Dr. Nurwahjuni, S.H., MH., di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Prinsip kehati-hatian dalam perbankan berkaitan dengan Pasal 2, bank bekerja dengan uang masyarakat, keamanan dan kenyamanan itu yang harus diutamakan bank;
- Bahwa ketentuan dan pasal yang dilanggar, prinsip itu abstrak. Ketentuan seperti peraturan perbankan, peraturan OJK, kalau prinsipal itu tidak bisa dilanggar itu abstrak yang melatar belakang;

Hal. 39 dari 49 hal. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Misalnya ada pelanggaran berarti bukan pelanggaran prinsip tetapi pelanggaran pasal-pasalm maka ketentuan-ketentuan, tugasnya pengawas saat ini OJK;
- Bahwa kolektibilitas itu tingkat kestabilan kelancaran pembayaran, ada lima gradasi, lancar, dalam keadaan khusus, kurang lancar, diragukan, macet. Bank cenderung untuk tidak jujur terhadap tingkat, untuk setiap kredit bank harus menyediakan dana cadangan untuk lancar 1%, dalam keadaan khusus 5%, kurang lancar 15%, diragukan 50%, macet 100%. Bank tidak jujur dengan keadaan ini jika jujur bisa kena macet, tidak jujur supaya tidak mendana 100%. Dan rapot penilaian oleh OJK semakin dipermasalahkan bank itu semakin tidak bagus;
- Bahwa kondisi kolektibilitas yang tinggi itu sebenarnya kondisi yang merugikan bank karena harus mencadangkan tadi;
- Bahwa misalnya ada nasabah debitur pembayarannya lancar tapi laporan kolektibilitasnya jelek, bahkan cenderung dikatakan macet tetapi debitur membayar terus. Ahli tidak bisa masuk dapur bank tapi jelas ada apa dengan bank itu tadi;
- Bahwa kriteriannya diatur dalam OJK, dikatakan macet itu 180 hari tidak ada setoran, tapi faktornya masih banyak tidak 180 hari saja;
- Bahwa misal nasabah terlambat bayar sekali, kemudian sudah ditutup kemudian rutin lagi, kriterianya tadinya naik tidak bisa turun, karena kalau lancar misal 3 bulan baru diperingati dulu;
- Bahwa yang dimaksud rekening escrow, setau Ahli awalnya jual beli online, market place, jadi rekening penampungan, misal seperti di Shopee Tokopedia itu rekening konsumen begitu check out tinggal klik langsung kepotong rekening kita masuk ke escrow, masuk ke penampungan, apakah sudah bayar itu belum, sampai pihak penjual mengirim barang dan diterima dengan baik, baru dari escrow pindah ke rekening penjual, selama belum pindah escrow belum dibayar. Dibayar setelah barang sesuai pesanan jadi escrow untuk transaksi yang belum sepenuhnya dipenuhi;
- Bahwa Debitur di suatu bank membayar lewat potongan di rekening koran, tiba-tiba disuruh nyetor itu tidak masukan ke rekening koran tetapi disuruh masukan ke rekening escrow, ini dianggap tidak membayar. Masuk ke escrow hukumnya dianggap tidak bayar, kalau bank tidak punya maksud apa-apa langsung masuk ke rekening koran;
- Bahwa kewajiban bank pindah dulu dari escrow ke rekening yang bersangkutan;
- Bahwa suatu bentuk pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan prinsip kehati-hatian, ini bukan

Hal. 40 dari 49 hal. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Mlg



pelanggaran prinsip kehati-hatian, prinsip kehati-hatian lebih banyak melindungi nasabah, dari OJK 2023 perlindungan konsumen benar, akurat, mudah diakses, tidak menyesatkan, empat item ini di dalam OJK 2023 dimasukan dalam iktikad baik dan transparan, kalau begitu tidak akurat menyesatkan;

- Bahwa syarat umum kredit yang mana debitur baru bisa mendapatkan syarat umum kredit itu ketika perjanjian kredit sudah ditandatangani, hal itu tidak mengikat, ditunjukan dahulu baru ditandatangani;
- Bahwa SUK itu diberlakukan sama oleh semua bank sehingga masyarakat termasuk debitur dianggap mengetahui apakah prinsip itu berlaku dan menghapuskan syarat kesepakatan dalam perjanjian apakah itu sah secara hukum. Tanggapan itu tidak mengikat belum tentu benar;
- Bahwa syarat umum kredit yang tidak diberikan saat perjanjian tetapi kalau mau lihat tanda tangan dulu setelah tanda tangan baru bisa ambil di seorang notaris di Jakarta. Hal itu jadi satu dengan kredit, kenapa harus ke notaris berarti kan tidak transparan, yang empat tadi akurat, benar, tidak menyesatkan dan bisa diakses. Yang mensyaratkan tanda tangan ke notaris itu tidak benar;
- Bahwa Notaris hanya memberikan pada pihak yang berkepentingan;
- Bahwa Notaris berhak menolak, karena mengambil pakai Surat Kuasa Khusus;
- Bahwa kedudukan cessie yang tidak dimasukan dalam perjanjian kredit tidak mengikat;
- Bahwa baik debitur dalam keadaan lancar atau wanprestasi bank tidak berhak menceessiekan;
- Bank dalam melakukan restrukturisasi kredit, pertama pengurangan nilai kredit, kedua pengurangan tunggakan bunga kredit, ketiga tunggakan pokok kredit, keempat perpanjangan kredit, kelima penambahan poin, paling berat konvensi kredit menjadi utang bank, mestinya melakukan ini. Jadi untuk apa mediasi, mengapa tidak dilakukan tahapan ini;
- Bahwa tindakan bank yang satu membuat PK dan SUK yang bertentangan dengan POJK, dua melakukan cessie yang tidak sah karena tidak diatur dalam PK alias bertentangan juga dengan POJK, tiga membuat kerugian nasabah dengan debitur karena tidak mendapat akses informasi karena salah satu perjanjian berada di notaris terlebih dengan membebaskan biaya untuk mendapat SUK tersebut dibebankan pada debitur merupakan hal-hal yang melawan hukum;
- Bahwa apabila perjanjian kredit yang memuat syarat umum kredit yang sudah ditandatangani disepakati kedua belah pihak dan fasilitas kredit

Hal. 41 dari 49 hal. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Mlg



sudah diberikan kreditur sementara kewajiban debitur membayar dan melunasi kreditnya tidak dilaksanakan, maka debitur juga resah, tetapi bank mengetahui kenapa tidak dilaksanakan, tidak mungkin bank tidak tahu gradasi dari kredit nasabah, itu salah tidak boleh;

- Bahwa debitur tidak membayar sesuai yang diperjanjikan padahal bank sudah memberikan perpanjangan berubahan sesuai OJK bahkan sampai 5 kali perpanjangan diberikan pada debitur tetapi dia tidak juga melaksanakan kewajiban sampai jatuh tempo. Utang debitur bisa jadi cabang bank di perusahaan tersebut dari konversi, konversi utang saat ini hanya boleh saat macet itu ada batasnya 3 tahun perpanjangan 5 tahun, kalau 5 tahun belum bayar maka bank wajib menghideoff dihapuskan;
- Bahwa dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian Bank untuk mengurangi resiko kerugian bank dengan adanya kredit macet menimbulkan kerugian bank, hal ini diatur bank Indonesia atau OJK justru terstruktur dulu bisa tidak, kalau tidak dikonversi, kalau tidak bisa eksekusi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I untuk membuktikan dalil bantahannya di persidangan telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi dari fotokopi, Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga 2015 Rev.04 tanggal 18 Maret 2015, diberi tanda T1-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Nomor 024/PK/SME-ME/MLG/2016, tetanggal 27 September 2016, diberi tanda T1-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perubahan ke-1 (satu) Perjanjian Kredit Nomor 024/PK/SME-ME/MLG/2016, tetanggal 27 September 2016, diberi tanda T1-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perubahan ke-2 (dua) Perjanjian Kredit Nomor 024/PK/SME-ME/MLG/2016, tetanggal 27 September 2016, diberi tanda T1-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perubahan ke-3 (tiga) Perjanjian Kredit Nomor 024/PK/SME-ME/MLG/2016, tetanggal 27 September 2016, diberi tanda T1-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perubahan ke-4 (empat) Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 024/PK/SME-ME/MLG/2016, tetanggal 27 September 2016, diberi tanda T1-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perubahan ke-5 (lima) Perjanjian Kredit Nomor 024/PK/SME-ME/MLG/2016, tetanggal 27 September 2016, diberi tanda T1-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik Nomor: 2401/Kec.Kuta Kabupaten Badung Provisi Bali seluas 450 meter persegi atas nama Setiyawan, diberi tanda T1-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 6943/2016 atas Sertifikat Hak Milik No: 2401/Kuta dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 198/2016, diberi tanda T1-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik Nomor 808/Kec.Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali seluas 500 meter persegi atas nama Setiyawan, diberi tanda T1-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 6944/2016 atas Sertifikat Hak Milik No: 808/Kuta dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 199/2016, diberi tanda T1-11;
12. Fotokopi dari fotokopi, Surat Peringatan/Teguran I (Satu) dari Tergugat I Kepada Penggugat tertanggal 09 Maret 2021, diberi tanda T1-12 A;
13. Fotokopi dari fotokopi, Scan resi pengiriman Surat Teguran I (Satu) kepada Penggugat melalui PT. Pos Indonesia, diberi tanda T1-12 B;
14. Fotokopi dari fotokopi, Surat Peringatan/Teguran II (Dua) dari Tergugat I Kepada Penggugat tertanggal 15 Oktober 2021, diberi tanda T1-13 A;
15. Fotokopi dari fotokopi, Resi pengiriman Surat Teguran II (Dua) kepada Penggugat melalui KGP Express, diberi tanda T1-13 B;
14. Fotokopi dari fotokopi, Surat Peringatan/Teguran III (Tiga) dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 13 Januari 2022, diberi tanda T1-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor: 71 Tanggal 30 Agustus 2023 antara Tergugat I dan Tergugat atas kewajiban Setiyawan (atau disebut juga Liem Bian Lay) selaku Debitur, disertai lampiran perincian kewajiban Debitur pertanggal 25 Agustus 2023, yang dibuat oleh dan dihadapan Herdimansyah Chaidirsyah, SH., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta (Turut Tergugat III), diberi tanda T1-15;
16. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pemberitahuan tertanggal 30 Agustus 2023 dari Tergugat I kepada Penggugat mengenai adanya Pengalihan (Cessie) Piutang Tergugat I kepada Tergugat II atas sisa kewajiban Penggugat, diberi tanda T1-16A;
17. Fotokopi dari fotokopi, resi pengiriman surat pemberitahuan pengalihan piutang Tergugat I kepada Tergugat II yang dikirimkan kepada Penggugat melalui PT. Pos Indonesia tertanggal 30 Agustus 2023, diberi tanda T1-16B;
18. Fotokopi dari fotokopi, Surat Permohonan Informasi Rekening Ex Debitur tertanggal 14 November 2023 dari Tergugat I kepada Penggugat, diberi tanda T1-17A;
19. Fotokopi dari fotokopi, resi pengiriman surat a quo kepada Penggugat melalui PT. Pos Indonesia tertanggal 14 November 2023, diberi tanda T1-17B;

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Cessie) tertanggal 11 September 2023 dari PT. Oke Asset Indonesia (Tergugat II) kepada Penggugat, diberi tanda T1-18 A;
21. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Cessie) tertanggal 11 September 2023 dari PT. Oke Asset Indonesia (Tergugat II) kepada Bapak/Ibu Nyonya Julianti, diberi tanda T1-18 B;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Nomor: 14 tertanggal 8 April tahun 2022, sesuai asli yang dibuat oleh dan dihadapkan Ashoya Ratam, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, diberi tanda T1-19 A;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.09-0004664 Perihal: Penerimaan Pengetahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank CIMB Niaga Tbk., Tertanggal 13 April 2022, diberi tanda T1-19 B;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-00227633 Perihal: Penerimaan Pengetahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank CIMB Niaga Tbk., Tertanggal 19 April 2022, diberi tanda T1-19 C;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-00279933.AH.01.02. Tahun 2022 Perihal: Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank CIMB Niaga Tbk., Tertanggal 19 April 2022, diberi tanda T1-19 D;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank CIMB Niaga Tbk, Nomor: 15 tertanggal 8 bulan April tahun 2022 sesuai asli yang dibuat oleh dan dihadapan Ashoya Ratam, S.H., Mkn., Notaris di Jakarta, diberi tanda T1-20;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TI-1, TI-12A, TI-12B, TI-113A, TI-13B, TI-14, TI-16A, TI-16B, TI-17A, TI-17B, TI-18A, dan TI-18B berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I tidak mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I mengajukan Kesimpulan pada tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai dalil gugatan bahwa pada Februari 2022, PENGUGAT selaku pengusaha yang bergerak di bidang usaha perhotelan dan pariwisata pernah berstatus sebagai Debitur dengan kualitas kredit macet sebagai dampak dari adanya pandemi COVID-19, namun pada Juni 2022 seluruh tunggakan termasuk bunga dan denda telah dibayarkan sehingga sudah sewajarnya kualitas kredit PENGUGAT menjadi kredit lancar, karena setelah pelunasan tersebut pihak PENGUGAT terus-menerus lancar pembayaran bunga setiap bulannya sampai jatuh tempo pada tanggal 27 September 2022. Dan setelah melakukan pelunasan, berencana akan mengalihkan kredit yang dimilikinya ke bank lain sebagai bentuk antisipasi dalam hal TERGUGAT I menolak untuk memperpanjang fasilitas kredit yang diberikan kepada PENGUGAT, walaupun belum ada tanggapan dari pihak TERGUGAT I, namun terkait dengan Surat Proposal Penyelesaian yang telah dikirimkan sebelumnya, pihak PENGUGAT tetap menjalankan kewajibannya membayar angsuran ke rekening escrow yang telah disebut sebelumnya senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2023 dan tanggal 2 September 2023 menerima Surat Pemberitahuan perihal adanya pengalihan piutang (cessie) TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 71 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT III, oleh karena itu kesalahan TERGUGAT I dapat ditunjukkan dengan tidak dipulihkannya status kualitas kredit PENGUGAT yang semula berstatus Kol-5 (Macet) menjadi Kol-1 (Lancar). Hal ini mengakibatkan PENGUGAT tidak dapat mengalihkan utangnya kepada bank lain dan dapat dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, oleh karena itu Perbuatan Para Tergugat dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati surat jawaban yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I dalam hal mana salah satu bagian dari jawaban Turut Tergugat I menyatakan bahwa gugatan Penggugat Salah Alamat (Error in Pesona) dengan alasan bahwa permasalahan yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya terkait dengan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I, sedangkan Turut Tergugat I sama sekali tidak terkait dalam kontrak hutang piutang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mengemukakan bahwa Bahwa perbuatan TURUT TERGUGAT I yang tidak menyampaikan bantahan terhadap syarat formil gugatan melalui bagian "DALAM EKSEPSI". TURUT TERGUGAT I, dan malah justru mencampur adukkan bantahan terkait dengan syarat formil dan materil di dalam bagian "DALAM POKOK PERKARA" adalah suatu bentuk Jawaban / Eksepsi yang kabur. Eksepsi tersebut harus dipandang kabur karena tidak dilakukan dengan tata cara yang telah ditentukan didalam praktek Hukum Acara Perdata, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perkara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 467, Penerbit Sinar Grafika 2013:

Cara yang dianggap sesuai dengan tuntutan teknis peradilan, dalam hal jawaban sekaligus berisi eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara, yaitu:

- a) *Mendahulukan eksepsi pada bagian depan. Dalam jawaban dibuat suatu judul "Dalam Eksepsi" yang ditempatkan pada bagian depan mendahului uraian bantahan pokok perkara;*
- b) *Menyusul kemudian, uraian bantahan pokok perkara dengan judul "Dalam Pokok Perkara";*
- c) *Bagian terakhir, berupa kesimpulan yang berisi pernyataan singkat eksepsi dan bantahan pokok perkara;*

Oleh karenanya, menurut PENGUGAT, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini wajib tidak mempertimbangkan bantahan formil yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa dalam doktrin disebutkan bahwa pada umumnya yang diartikan dengan eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Vide Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, liberty, Yogyakarta, 1988, hal 92);

Menimbang, bahwa senada dengan itu Yahya harahap, dalam bukunya hukum acara perdata : gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan menyatakan bahwa eksepsi merupakan sanggahan atau tangkisan yang disampaikan oleh pihak tergugat yang umumnya mempermasalahkan keabsahan formal gugatan dan tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara, artinya tangkisan atau bantahan yang ditunjukkan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (*verweer ten principale*) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*).

Hal. 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Menimbang, bahwa dari pengertian, menurut Yahya Harahap maka dalam minimal terdapat tiga unsur didalamnya yaitu:

- Jawaban tergugat yang berisi bantahan atau sangkalan;
- Bantahan atau sangkalan tersebut tidak secara langsung mengenai pokok perkara;
- Bertujuan agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap mengklasifikasikan *error in persona* salah satunya adalah keliru orang yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*), akan muncul jika bahwa objek Penggugat keliru dengan menarik Tergugat ke dalam gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun turut Tergugat I dalam tanggapan atas gugatan Penggugat tidak secara tegas menyebut sebagai eksepsi tetapi karena terkait dengan formalitas gugatan, maka dapat dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mengkaji surat jawaban Turut Tergugat I yang berisi bahwa jawaban Turut Tergugat I menyatakan bahwa gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Pesona*) dengan alasan bahwa permasalahan yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya terkait dengan Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat I, sedangkan Turut Tergugat I sama sekali tidak terkait dalam kontrak hutang piutang tersebut, dan replik Penggugat yang menyatakan bahwa jawaban tersebut harus dikesampingkan karena tidak tegas disebut sebagai eksepsi, Majelis Hakim sependapat dengan Turut Tergugat I bahwa dalam menjawab persoalan tersebut dapat dipedomani Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan: “...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima..” (vide M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 115);

Menimbang, bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: “...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat....”;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat I dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*), oleh karena itu gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka pokok gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan secara mendetail dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Yurisprudensi, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp766.400,00 (*Tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Natalia Maharani, S.H., M. Hum, sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M. Hum. dan Safruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 1 November 2023, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Natalia Maharani, S.H., M. Hum, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, Eni Hidayati, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M. Hum.

Natalia Maharani, S.H., M. Hum.

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eni Hidayati, S.H.

Hal. 48 dari 49 hal. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp100.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp 70.400,00
4. PNBP	: Rp 80.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Pemeriksaan Setempat	: Rp -
8. Panggilan	: Rp426.000,00
9. Sumpah	: <u>Rp 40.000,00</u>
Jumlah	: Rp766.400,00

(Tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus

rupiah);

Salinan sesuai aslinya,

Panitera,